**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang Masalah**

Salah satu persoalan yang sering muncul ke permukaan dalam kehidupan masyarakat ialah tentang kejahatan pada umumnya, terutama mengenai kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan menurut hukum pidana adalah setiap tindakan yang dilakukan melanggar rumusan kaidah hukum pidana, dalam arti memenuhi unsurunsur delik, sehingga perbuatan tersebut dapat dihukum.[[1]](#footnote-1)

Apalagi pada masa pandemi covid-19 yang sedang melanda hampir seluruh belahan dunia memiliki banyak sekali pengaruh pada keberlangsungan hidup manusia. Negara-negara yang terjangkit pandemi covid-19 masih berusaha untuk menekan laju penyebaran virus serta menanggulangi sejumlah efek yang bersifat non medis, khususnya di bidang ekonomi dan sosial. Diantara banyaknya pengaruh, salah satu yang terdampak adalah aspek ekonomi. Di Indonesia kasus PHK sudah menjad hal yang wajar sejak perusahaan mengalami kerugian financial yang menyebabkan pengusaha tidak mampu membayar upah para pekerjanya. Pemerintah juga menghimbau masyarakat untuk *work from home* serta di beberapa daerah juga melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Keadaan semacam ini semakin menyulitkan masyarakat kelas bawah dalam usaha memenuhi kebutuhan. Semua orang di himbau untuk tetap di rumah

dan mengurangi interaksi sosial serta keramaian. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal.[[2]](#footnote-2)

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.[[3]](#footnote-3) Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, kejahatan dapat timbul akibat ketidakpuasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat akan terus meningkat dikarenakan kejahatan yang dihadapi masyarakat akan terus meningkat dikarenakan populasi manusia terus bertambah dan salah satu kejahatan yang marak terjadi di Indonesia adalah pencurian.

Berbagai macam bentuk pencurian sudah demikian merebak dan meresahkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Laporan media cetak dan online mengindikasikan bahwa sering terjadi tindak kejahatan pencurian, sebagian dilatarbelakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak mencukupi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat 3 (tiga) jenis pencurian, yaitu pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (CURAT) dan pencurian dengan kekerasan (CURAS). Dari ketiganya Curas yang paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, dikarenakan “pengambilan barang orang lain" didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Korban tidak hanya menderita materil namun juga kerugian fisik, bahkan ada juga yang sampai kehilangan nyawa, Curas biasanya dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dan korbannya umumnya sendirian, sehingga mempermudah pelaku beraksi.[[4]](#footnote-4) Korban kekerasan biasanya rentan dialami oleh perempuan dan anak.[[5]](#footnote-5)

Istilah tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau sering disebut dengan istilah “CURAS” tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP menggunakan istilah pencurian dengan kekerasan atau secara umum dikenal dengan istilah kejahatan.Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang. Penyimpangan tersebut menurut para ahli adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam “sistem sosial”.[[6]](#footnote-6)

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi inipun meresahkan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Karena terdapat banyak kasus yang tengah terjadi. Hal ini pun membuat masyarakat tidak nyaman dan dibutuhkan penanganan atas kejahatan yang tengah terjadi saat ini.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan secara khusus diatur dalam Pasal 365 KUHP, sebagai berikut:

Pasal 365 KUHP:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:
	1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
	2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
	3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
	4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
4. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi ataupun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini sesungguhnya hanyalah satu kejahatan , dan bukan dua kejahatan yang terdiri dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan ‘kekerasan terhadap orang’.[[7]](#footnote-7)

Perlu dicatat, bahwa dimana ditentukan kemungkinan terjadinya ada orang yang mendapat luka berat ataupun meninggal, adalah tidak menjadi soal siapa yang terluka berat ataupun meninggal, asalkan timbulnya luka berat atau kematian itu adalah sebagai akibat langsung dari kejahatan pencurian dengan kekerasan yang bersangkutan. Jadi yang terluka berat atau meninggal itu tidak perlu orang yang menjadi korban pencurian, akan tetapi dapat juga orang itu adalah anggota keluarganya, seorang penjaga gudang, tamu yang kebetulan sedang bertemu di tempat itu, orang yang memergoki para pencurinya ataupun orang-orang yang mengejar si pencuri sewaktu mereka melarikan diri dari penangkapan.

Tingkat kejahatan semakin hari semakin meningkat, meskipun ada sanksi pidana yang tujuannya untuk menjeratkan pelaku kejahatan tetapi tetap saja tidak membuat pelaku jera, dan calon pelaku takut untuk melakukan tindak pidana. Khusus nya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi yang masih terus menerus terjadi.

Berikut ini akan penulis uraikan jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi yaitu sebagai berikut:

**Tabel**

**Jumlah Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Polresta Jambi**

**Pada Tahun 2018-2020**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Tahun** | **Banyaknya kasus** | **Kasus Selesai** | **Kasus Belum Selesai** |
| 1. | 2018 | 44 | 25 | 19 |
| 2. | 2019 | 54 | 34 | 20 |
| 3. | 2020 | 60 | 47 | 13 |
| **Total** | 158 | 106 | 52 |

**Sumber Data***: SAT RESKRIM POLRESTA JAMBI*

Dari tabel di atas pada tahun 2018 Polresta Jambi berhasil mengungkap total 44 kasus pencurian dengan kekerasan (curas). Dari hasil ungkap Polresta Jambi, tindak pidana pencurian dengan kekerasan mendominasi selama digelarnya operasi di Kota Jambi. Sedangkan pada tahun 2019 Polresta Jambi berhasil mengungkap 54 kasus pencurian dengan kekerasan. Di tahun 2020 telah terungkap 60 kasus pencurian dengan kekerasan di wilayah Polresta Jambi. Nampak pada masa Pandemi Covid-19 jumlah kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan meningkat.

Pembahasan tentang masalah kejahatan senantiasa meningkat seiring dengan meluasnya sajian media masa mengenai kasus-kasus kriminal yang menarik perhatian masyarakat. Dalam keadaaan seperti itu, maka masyarakat merasa takut dan menuntut serta berharap akan adanya peranan dari kepolisian untuk dilakukannya penegakkan hukum sebagai salah satu langkah tegas dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi.

Penegakan hukum sangat diperlukan untuk mengatasi tindak pidana yang sudah terjadi dan untuk yang belum terjadi perlu dilakukan upaya untuk menanggulanginya agar tidak semakin banyak terjadi, serta dapat memberikan keamanan dan kenyaman masyarakat Kota Jambi. Masalah kejahatan dalam pendekatan reaksi sosial adalah pendekatan yang dinamis, dimana kejahatan difahami sebagai sesuatu yang selalu berubah-berubah, dan memerlukan refleksi dari proses interaksi yang rumit. Dalam menegakkan hukum pidana, polisi sebagai unsur utama dan paling awal berhadapan dengan pelaku kejahatan, melaksanakan kegiatan penanggulangan kejahatan untuk mewujudkansituasi yang terkendali, dalam wadah kelembagaan Kepolisian Republik Indonesia.[[8]](#footnote-8)

Sesuai dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang mengatur tugas dan fungsi aparat kepolisian sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 tentang tugas kepolisian “Memelihara keamanan dan kenyamanan masyarakat; menegakan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.” Ketika menjalankan tugas pokok tersebut, ada 2 (dua) upaya yang digunakan aparat Polri, yakni:

1. Upaya Preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.
2. Upaya Represif, adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas, sebagaimana dikatakan bahwa petugas kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan. [[9]](#footnote-9)

Kejahatan yang meningkat dari tahun sebelumnya perlu untuk dilakukan penanggulangan, khususnya oleh pihak kepolisian agar tidak lagi terjadi untuk tahun selanjutnya. Selain itu masyarakat juga harus ikut serta membantu pihak kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana. Khususnya tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Kota Jambi, bagaimana cara untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut agar setidaknya berkurang atau bahkan tidak lagi terjadi di Kota Jambi.

Perlu adanya tindakan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Kota Jambi, guna mencegah terjadinya tindak kejahatan terutama pencurian dengan kekerasan. Menurut Barda Nawawi mengatakan:

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian terintegral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahtraan (social welfare). Kebijakan penanggulangan kejahatan atau disebut juga dengan politik kriminal memiliki tujuan akhir atau tujuan utama yaitu “Perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”. Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari sosial (*social policy*) dan termasuk juga dalam kebijakan legislatif (*legislative policy*). Politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial.[[10]](#footnote-10)

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Polresta Jambi di masa Pandemi Covid-19”**.

1. **Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

* + 1. Bagaimanakah upaya Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pendemi Covid-19?
		2. Apakah kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19?
1. **Tujuan dan Manfaat**
	* 1. **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19.
3. **Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagi berikut:

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis maupun pembaca pada khususnya dalam pengembangan hukum pidana berkenaan dengan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasaan oleh Polresta Jambi di Masa Pandemi Covid-19.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi konstribusi alternatif pemecahan masalah yang timbul dewasa ini, berkaitan dengan. Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Polresta Jambi di Masa Pandemi Covid-19.
3. **Kerangka Konseptual**

Agar mudah untuk memahami atas judul skripsi ini, maka perlu kiranya dikemukakan definisi atau batasan terhadap konsep-konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna sebagai pengantar pada pengertian awal, maka dipaparkan beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Penanggulangan

Penanggulangan adalah: “perbuatan melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana.”[[11]](#footnote-11) Penanggulangan merupakan suatu pencegahan untuk meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi. Sedangkan berdasarkan kutipan dalam Jurnal Kajian Ilmu Hukum, “penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapai, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan represif sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan.”[[12]](#footnote-12)

1. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, “Tindak Pidana (*straftbaar feit*) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (hukum) yang berupa pidana tertentu, untuk barang siapa yang melanggar aturan ini.”[[13]](#footnote-13) Sedangkan Simons merumuskan, bahwa: “*Strafbaar feit* ialah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”[[14]](#footnote-14)

1. Pencurian Dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang telah diatur dalam Pasal 365 Ayat (1), yaitu pencurian yang didahului, disertai atau di ikuti dengan kekerasan kepada orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika kepergok bisa mempunyai kesempataan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam tindak pidana itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap ditangannya. Jadi pengertian pencurian dengan kekerasan dalam penelitian ini adalah pencurian yang dilakukan dengan ancaman kekerasan atau dengan kekerasan demi mempermudah dilakukannya pencurian yang mana akan dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

1. Covid-19

Covid-19 merupakan nama penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Nama ini diberikan oleh WHO (*World Health Organzation*) sebagi nama resmi penyakit ini. Covid sendiri merupakan singkatan dari *Corona Virus Disease-2019*. Covid-19 yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang menyerang saluran pernafasan sehingga menyebabkan demam tinggi, batuk, flu, sesak nafas serta nyeri tenggorokan.

Menurut situs WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Pada manusia corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS), dan *Severe Acute Respiratory Syndrme* (SARS). Virus ini mampu mengakibatkan orang kehilangan nyawa sehingga WHO telah menjadikan status virus corona ini menjadi pandemi dan meminta Presiden Joko Widodo menetapkan status darurat nasional corona.[[15]](#footnote-15)

Berdasarkan pemaparan pengertian konsep di atas maka maksud dari judul skripsi ini adalah untuk menganalisis penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Jambi terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19.

1. **Landasan Teoretis**
	1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Teori tentang penanggulangan merupakan kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal” (*criminal policy*) kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu ‘kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan social” (*social policy*) dan “kebijakan/upaya-upaya untuk melindungi masyarakat”(*social defence policy*).[[16]](#footnote-16) Dapat dikatakan bahwa tujuan akhir yang ingin dicapai upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum dipenjara atau lembaga pemasyarakatan. Namun demikian, bahwa efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata.[[17]](#footnote-17)

Menurut G. P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan beberapa cara berikut ini:

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
3. Memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).[[18]](#footnote-18)

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Premtif yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

1. Upaya Represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, pengerebekan dan penangkapan guna menemukan para pelaku beseta bukti-buktinya.

* 1. Teori Penyebab Kejahatan

Menurut W. A. Bonger, dikutip oleh Syaripudin Pettanasse, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoretis atau murni).”[[19]](#footnote-19) Wolfgang, dikutip oleh Wahju Muljono, membagi kriminologi sebagai perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.[[20]](#footnote-20)

Sedangkan etiologi kriminal (*criminal aetiology*) adalah ilmu yang menyelidiki atau yang membahas asal-usul atau sebab-musabab kejahatan (kausa kejahatan).[[21]](#footnote-21)

Berdasarkan penyidikan dan kenyataan dapat dikatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu dapat dicari dari 2 (dua) faktor yaitu:

1. Sebab-sebab intern

Sebab-sebab kejahatan yang datangnya dari dalam diri si pelaku kejahatan itu sendiri, dapat disebabkan karna berbagai faktor antara lain:

1. *Hipotesa Atavisme*

Menurut teori ini, sebab-sebab terjadinya kejahatan dikarenakan sifat yang sudah ada sejak lahir.

1. *Heredity* (keturunan)

Menurut teori ini dikatakan sebab-sebab kejahatan itu diwariskan dari watak seseorang (orangtuanya atau keturunanya).

1. *Bodily Psychologi*

Teori ini mengatakan bahwa sebab-sebab kejahatan itu karena *body* (fisik) seseorang, sehingga ia berbuat jahat atau memaksa seseorang unruk berbuat kejahatan.

1. Belum Dewasa

Dapat diketahui bahwa sebab-sebab kejahatan karena umur seseorang masih terlalu muda atau terlalu tua, sehingga mereka tak dapat menggunakan akal dan perasaannya dengan sempurna, tak dapat membedakan mana yang benar mana yang salah serta perbuatan mana yang diperbolehkan atau dilarang.

1. Kleptomania

Sebab-sebab kejahatan dikarenakan penyakit jiwa yang diderita oleh seseorang. Kleptomania adalah orang yang menderita penyakit jiwa yang hobinya mengambil barang milik orang lain, dan mengambil barang tersebut bukan bermaksud untuk memiliki akan tetapi lebih cenderung sebagai pemenuhan pemuasan jiwanya.[[22]](#footnote-22)

1. Sebab-sebab ekstern

Sebab-sebab extern adalah penyebab terjadinya kejahatan datang atau terkena pengaruh dari luar si pelaku kejahatan, sebab-sebab kejahatan dari faktor extern dapat dicari dari masalah-masalah yang terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu Kejahatan

Dimaksudkan adalah untuk mengetahui dimana pada saat kejahatan itu banyak dilakukan karna tempo waktu yang berkembang, maka tindakan penjahat akan mempengaruhi atau dipengaruhi waktu.

1. Tempat kejahatan

Dimaksudkan bahwa penjahat itu selalu memilh tempat yang menguntungkan baginya misalnya: tempat yang gelap, sunyi jauh dari patroli atau penjagaan polisi.

1. Lingkungan

Mencari sebab-sebab kejahatan dari individua tau pelaku kejahatan itu berada, misalnya lingkungan keluarga dari sipelaku kejahatan, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan dari si pelaku kejahatan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi adalah menganalisa sebab-sebab kejahatan dengan menghubungkannya dengan keadaan ekonomi si pelaku kejahatan.[[23]](#footnote-23)

1. **Metode Penelitian**
2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan atau data yang dibutuhkan, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil lokasi penelitian di Polresta Jambi.

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah tipe penelitian empiris yaitu mengumpulkan fakta-fakta sosial dengan masalah penelitian tentang isu-isu hukum aktual yang ingin dipecahkan dengan menggunakan berbagai instrumen penelitian.[[24]](#footnote-24)

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah berbentuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisa secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polresta Jambi.

1. Jenis Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan 2 (dua ) sumber data yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan yang berupa wawancara dan pengambilan data di Polresta Jambi.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan sebagai data utama yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
3. Bahan Hukum Primer, terdiri dari:
4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
7. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti data-data dari Polresta Jambi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian para ahli dan sebagainya.

1. Bahan Hukum Tersier, terdiri dari:

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, indeks komulatif, dan terminologi hukum.

1. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan:

* + 1. Studi/data Dokumen, yaitu membaca, mempelajari, meneliti literatur, dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian.
		2. Wawancara, yaitu suatu cara yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi secara lisan dari informan, melalui interaksi verbal secara langsung dengan tatap muka atau dengan menggunakan media (seperti telepon), dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat menjawab permasalahan penelitian. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini, adalah:
1. Populasi dan Sampel
2. Populasi

Populasi diartikan dalam penelitian ini adalah suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang merupakan suatu objek. Populasi dalam penelitian ini adalah Polresta Jambi dan masyarakat sekitar.

1. Sampel

Sampel adalah penarikan dari suatu populasi untuk dijadikan suatu objek guna keperluan penelitian. Pada poin ini yang menjadi sampel adalah penegak hukum di Polresta Jambi. Sampel ditentukan berdasarkan teknik sampling. Teknik sampling adalah cara penentuan sampel baik random maupun non random. Sampel dalam penelitian ini didasarkan pada anggota penyidik yang pernah menangani kasus pencurian dengan kekerasan di Polresta Jambi. Teknik penentuan sampel yang dilakukan penulis dengan cara *purposivesampling* yaitu cara pengambilan responden yang didasarkan pada pemahaman dan keterkaitan dengan permasalahan penelitian.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih dan ditemukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, maka sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Sat Reskim Polresta Jambi.
2. Anggota Sat Reskrim Polresta Jambi.
3. Masyarakat sekitar Polresta Jambi.
4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu menggambarkan dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Sedangkan data yang sudah didapat disajikan dengan metode kualitatif yaitu dengan memberikan komentar dalam bentuk kalimat bukan dalam bentuk angka-angka.

Penelitian ilmu hukum dengan aspek empiris kualitatif, akan dipergunakan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Dalam model analisis ini, maka keseluruhan data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interprestasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan data. Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data dilapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis. Setelah dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif dan sistematis.

Analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif yaitu penggunaan uraian apa adanya terhadap situasi dan kondidi tertentu, teknik interprestasi yaitu penggunaan penafsiran dalam ilmu hukum dalam hal ini penafsiran berdasarkan peraturan, teknik evaluasi yaitu penilaian secara komprehensif terhadap rumusan norma yang diteliti, dan teknik argumentasi yaitu terkait dengan teknik evaluasi merupakan penilaian yang didasarkan pada opini hukum.

1. **Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan rinci atas seluruh materi skripsi ini secara sistematis dan untuk memudahkan dalam menghubungkan serta memahami antara bab yang satu dengan bab yang lainya, maka disusunlah sistematika penulisan skripsi ini dalam 4 (empat) bab, tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam bagian terkecil sesuai dengan kebutuhan. Berikut ini adalah uraian singkat pembahasan masing-masing bab yang terdiri dari:

BAB I : Penulis mengemukakan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian yang digunakan dalam rangka memperoleh data dan bahan yang diperlukan, dan sebagai penutup diuraikan sistematika penulisan ini.

BAB II : Pada bab ini berisi tentang tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana pencurian dengan kekerasan, penanggulangan kejahatan, dan pandemi Covid-19.

BAB III : Pada bab ini merupakan inti pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polresta Jambi di masa pandemi Covid-19 dan kendala yang dihadapi Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan di masa Pandemi Covid-19.

BAB IV : Pada bab terakhir atau penutup yang memuat kesimpulan dari apa yang telah diuraikan penulis dalam bab sebelumnya dan juga saran atas permasalahan tersebut.

1. Rena Yulia, ***Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan***, Graha Ilmu, Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2010, hlm. 86-86. [↑](#footnote-ref-1)
2. Laila Mamluchah, Nafi’ Mubarok, “Peningkatan Angka Kejahatan Pencurian Pada Masa Pendemi Dalam Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana Islam*,”* dalam jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/HPI/article, *Julrnal Hukum Pidana Islam UIN Sunan Ampel,* Vol. 6, No. 1, Juni 2020, hlm.2. [↑](#footnote-ref-2)
3. Muladi & Barda Nawawi Arief, ***Teori-Teori dan Kebijakan Pidana Cetakan IV***, PT. Alumni, Bandung, 2010. hlm. 148. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ida Bagus Nararya Prayascita Adnyana, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Di Wilayah Hukum Polisi Resor KotaMataram)”, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article>, *Jurnal Kerta Semaya,* Universitas Undayana, 2020, hlm. 1080. [↑](#footnote-ref-4)
5. Siti Nurhikmah, Sofyan Nur, “Kekerasan dalam pernikahan siri: Kekerasan dalam rumah tangga?(Antara urisprudensi dan keyakinan hakim)”, dalam <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article>, *Pampas Journal Of Criminal Law,* Universitas Jambi, 2020, hlm.45 [↑](#footnote-ref-5)
6. Biladi Ostin, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Di Kota Palembang”, dalam journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article, *Jurnal Skripsi,* Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm.18 [↑](#footnote-ref-6)
7. Soejono, ***Doktrin-Doktrin Kriminologi***, Rineka Cipta, Bandung, 1973, hlm 42. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sucahyana, I Gusti Nyoman dan Suardana, I Wayan, “Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Polres Bandung”, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article>, *Jurnal Kertha Wicara,* 06, No. 04 (2017), hlm.5-13. [↑](#footnote-ref-8)
9. Ardiko G.M.Sitompul, Haryadi, Tri Imam Munandar, “Penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana,” dalam <https://repository.unja.ac.id>, *Pampas Journal Of Criminal Law,* Universitas Jambi, 2020. hlm. 67 [↑](#footnote-ref-9)
10. Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)***, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2008, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-10)
11. Badan Pembinaan Hukum Nasional, ***Kamus Hukum Umum***, Departemen Hukum Dan HAM RI, Jakarta, 2004, hlm.188. [↑](#footnote-ref-11)
12. Adi Hermansyah, “Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Badan Di Indonesia”, dalam [www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article](http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article), *Kanun Jurnal Ilmu Hukum,* 2013, hlm.19 [↑](#footnote-ref-12)
13. C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil*,* ***Pokok-Pokok Hukum Pidana****,* PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, hlm.37. [↑](#footnote-ref-13)
14. Andi Hamzah, ***Asas-Asas Hukum Pidana*** Edisi Revisi 2008, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2010, hlm. 96. [↑](#footnote-ref-14)
15. Rahayu Oktavia Asy’ari, “Pengertian Covid-19 Dan Bentuk Partisipasi Dalam Memeranginya”, dalam <https://unesa.academia.edu/RahayuAsyari>, *Makalah Bahasa Indonesia* Universitas Negeri Surabaya, hlm.3. [↑](#footnote-ref-15)
16. Biladi Ostin, ***Op.,Cit*,** hlm.92. [↑](#footnote-ref-16)
17. GW. Bawengan, ***Masalah Kejahatan Dengan Sebab dan Akibatnya***, Tri Karya, Jakarta, 1981, hlm. 88. [↑](#footnote-ref-17)
18. Dey Ravena dan Kristian, ***Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)****,* Cetakan Ke-1 Edisi Pertama,Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 222. [↑](#footnote-ref-18)
19. Syarifuddin Pettanasse, ***Kriminologi***, Pustaka Magister, Semarang, 2017, hlm.9 [↑](#footnote-ref-19)
20. Wahju Muljono, ***Pengantar Teori Kriminologi***, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012, hlm. 35 [↑](#footnote-ref-20)
21. ***Ibid***, hlm.97 [↑](#footnote-ref-21)
22. Syarifuddin Pettanasse*,* ***Op.Cit***, hlm.93 [↑](#footnote-ref-22)
23. ***Ibid****,* hlm.95 [↑](#footnote-ref-23)
24. Bahder Johan Nasution, ***Metode Penelitian Hukum***, CV. Mandar Maju, Sumber Sari Indah Bandung, 2008, hlm. 166. [↑](#footnote-ref-24)